



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 124 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 April 2015 Nomor 06/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/ 4/2015 mengenai temuan :

1. Pengadaan Barang pada Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Suku Dinas Pendidikan Dasar pada Lima Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Tidak Efektif Minimal Senilai Rp 115.029.780.588,00 (seratus lima belas miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Senilai Rp 191.280.542,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dan Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Senilai Rp 848.059.855,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) (Temuan Nomor 1);
2. Duplikasi Pengadaan Alat Peraga Tahun Anggaran 2013 pada SMAN 74, SMAN 29, SMAN 46 antara Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Senilai Rp 611.096.200,00 (enam ratus sebelas juta sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) (Temuan Nomor 2); dan
3. Jaminan Pelaksanaan Senilai Rp 530.964.650,00 (lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) Terlambat Diserahkan oleh Penyedia Jasa (Temuan Nomor 3),

dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Inspektur Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pemeriksaan secara komprehensif atas proses pengadaan alat peraga dan buku yang diindikasikan lebih dari 98% (sembilan puluh delapan persen) dilakukan tidak berdasarkan usulan kebutuhan dari sekolah.

✓

KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. melakukan proses penganggaran dan pengadaan barang tidak bersifat top down, namun berdasarkan usulan kebutuhan riil dari sekolah dengan memperhatikan skala prioritas;
- b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur;
- c. memerintahkan para Kepala Sekolah menyusun dan memutakhirkan data inventaris kebutuhan riil barang di masing-masing sekolah yang menjadi tanggung jawabnya untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pengusulan kebutuhan sekolah;
- d. memerintahkan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMP 18, SMP 79, SMP 119, SMP 216 dan Kepala Sekolah SD Duri Pulo 03 yang bersangkutan untuk menemukan barang yang tidak ada saat pemeriksaan senilai Rp 848.059.855,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menginstruksikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan riil sekolah dengan memperhatikan skala prioritas;
- f. menginstruksikan kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan supaya melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pengadaan untuk sekolah berdasarkan skala prioritas dan dituangkan dalam program yang jelas dan terukur; dan
- g. memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah menyusun rencana pengadaan tidak berdasarkan usulan dan kebutuhan riil masing-masing sekolah;
 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas kelemahannya dalam menyusun perencanaan anggaran kebutuhan;
 3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas;
 4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMP 18, SMP 79, SMP 119, SMP 216 dan Kepala Sekolah SD Duri Pulo 03 yang lalai tidak melakukan pemeliharaan dan pengamanan barang secara baik; dan

Y

5. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara yang lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta